

ATLET DAN PELATIH *NATIONAL PARALYMPIC COMMITTEE* INDONESIA (NPCI) BERPRESTASI TERIMA BONUS DARI PEMKAB CILACAP



Sumber Gambar:

<https://radarbanyumas.disway.id/read/101095/pemkab-berikan-bonus-pada-atlet-npci-cilacap>

Isi Berita:

CILACAP – Sebagai bentuk dukungan, kepedulian dan perhatian Pemerintah Kabupaten Cilacap kepada para atlet dan pelatih National Paralympic Committee Indonesia (NPCI) yang telah berprestasi pada Pekan Paralympic Provinsi (Peparprov) IV Jawa Tengah Tahun 2023, Pj. Bupati Awaluddin Muuri serahkan bonus atau tali asih. Penyerahan dilaksanakan Sabtu (30/03/2024) di Ballroom Edelweis Hotel Dafam Cilacap.

Dalam laporannya, Ketua NPCI Kabupaten Cilacap, Sudarno, menyampaikan pada Peparprov Jateng ke-4 yang berlangsung di Kabupaten Pati tanggal 9 sampai dengan 13 September 2023 silam, para atlet berhasil meraih 38 medali emas, 22 medali perak dan 17 medali perunggu. “Terima kasih kepada Pemkab Cilacap atas segala dukungan yang diberikan, baik alokasi anggaran, dukungan tempat pelatihan dan berbagai fasilitas bagi atlet untuk bertanding”, ungkapnya.

Sudarno juga melaporkan, pada tanggal 6 Maret 2024 lalu sebanyak 54 atlet NPCI Kabupaten Cilacap telah mengikuti Selekda sebagai ajang seleksi yang akan memperkuat kontingen Jawa Tengah di Peparprov Sumatera Utara 2024. Ia berharap para atlet dapat meraih prestasi lebih baik lagi khususnya di tingkat nasional.

Peringkat I yang telah diraih pada Peparprov Jawa Tengah ke-4, diharapkan Pj. Bupati menjadi penambah semangat bagi para atlet dan pelatih. Alih-alih terlena, ia berpesan agar para atlet dan pelatih untuk tidak lengah serta tetap melakukan evaluasi bersama.

“Keberhasilan ini merupakan hasil kerja keras serta kerjasama yang baik dari semua pihak. Apabila ada kendala, harap dicermati agar kedepannya dapat lebih optimal lagi”, pesannya.

Adapun besaran bonus atau tali asih dari Pemkab Cilacap untuk para atlet dan pelatih NPCI berprestasi diantaranya, Rp 35 juta per keping medali emas perorangan, Rp 15 juta per keping medali perak perorangan, Rp 7,5 juta per keping medali perunggu perorangan Rp 40 juta per keping medali emas ganda/beregu, Rp 20juta per keping media perak ganda/beregu, Rp 10 juta per keping medali perunggu ganda/beregu. Sementara untuk pelatih sebesar Rp 10 juta per keping medali emas, Rp 3 juta per keping medali perak, serta Rp 1,5 juta per keping untuk medali perunggu. (pink/kominfo)

Sumber Berita:

1. <https://cilacapkab.go.id/v3/atlet-dan-pelatih-npci-berprestasi-terima-bonus-dari-pemkab-cilacap/>, “Atlet dan Pelatih NPCI Berprestasi terima Bonus dari Pemkab Cilacap”, tanggal 30 Maret 2024
2. <https://humas.cilacapkab.go.id/juara-umum-peparprov-iv-jateng-tahun-2023-atlet-dan-pelatih-npci-cilacap-terima-bonus/>, “Juara Umum Peparprov IV Jateng Tahun 2023, Atlet dan Pelatih NPCI Cilacap Terima Bonus”, tanggal 30 maret 2024
3. <https://radarbanyumas.disway.id/read/101095/pemkab-berikan-bonus-pada-atlet-npci-cilacap>, “Pemkab Berikan Bonus Pada Atlet NPCI Cilacap”, tanggal 31 Maret 2024

Catatan :

- Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
 - c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan

pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkait Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:

- a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- d. Belanja hibah diberikan antara lain kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.
- e. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan; (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- f. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.

g. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

Catatan Akhir :

1. Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) atau Komite Olahraga Nasional (KON) adalah lembaga otoritas keolahragaan di Indonesia.
(https://id.wikipedia.org/wiki/Komite_Olahraga_Nasional_Indonesia)
2. Komite Olahraga Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KONI adalah organisasi olahraga yang dibentuk berdasarkan musyawarah Induk Organisasi Cabang Olahraga.
(Pasal 1 angka 10 Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengembangan Cabang Olahraga Prestasi Unggulan Daerah)

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi